

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk-bentuk kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh produsen menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yaitu kegiatan atau proses menyediakan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika. Apabila ada seseorang yang melakukan penyediaan bahan-bahan untuk diolah menjadi psikotropika, sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan memproduksi psikotropika, karena sudah melakukan proses persiapan walaupun bahan-bahannya belum diolah. Demikian pula dengan membungkus obat-obat yang tergolong psikotropika termasuk perbuatan memproduksi, walaupun pelakunya tidak mengolah atau membuat psikotropika. Yang intinya pelaku atau orang-orang yang melakukan kegiatan produksi bisa dikatakan sebagai produsen yang membuat psikotropika.
- b. Pertanggungjawaban produsen pelaku kejahatan psikotropika dibagi menjadi 2 yaitu korporasi dan perorangan. Yang pertama, kejahatan korporasi ada yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum (Pasal 1 Angka 13 Undang-undang No. 5 Tahun 1997). Pertanggungjawaban korporasi berbadan hukum yang melakukan kejahatan produsen psikotropika, selain dikenakan pidana pokok yaitu pidana denda juga dapat